



Cerai Gugat: hul'i, Tergugat membiarkan Penggugat selama 6 (enam) bulan

P U T U S A N

Nomor : XX90/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PENGUGAT**

Me l a w a n :

TERGUGAT umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan konveksi, bertempat tinggal di Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: XX90/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 22 Maret 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 21 Maret 2011 dengan register Nomor : XX90/Pdt.G/2011/ PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2009 Penggugat dengan



Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/25/V/2009, tanggal 27 Mei 2009;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;

1. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal selama \pm 1 tahun 4 bulan, telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, umur 1 tahun sekarang anak tersebut ikut Penggugat ;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis dan membahagiakan, namun sejak sekitar bulan April 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan masalah kekurangan ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan uang nafkah dengan cukup untuk kebutuhan sehari-hari, akibatnya rumah tangga tidak harmonis lagi;

4. Bahwa puncak pertengkaran pada awal bulan Oktober 2010, penyebabnya sama sebagaimana tersebut diatas karena masalah ekonomi, kemudian setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tanpa seizin Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri yang juga di Kecamatan



Warureja, Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berpisah selama \pm 6 bulan;

5. Bahwa selama berpisah \pm 6 bulan, Tergugat tidak pernah pulang kerumah orang tua Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, dan telah membiarkan atau sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
6. Bahwa atas perilaku atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak terima menderita lahir batin dan sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh



upaya mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Rohudi, MH. pada tanggal 04 April 2011 akan tetapi upaya tersebut gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berusaha membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, dalil- dalil gugatan Penggugat yang ada di dalam surat gugatan tersebut adalah benar ;
- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat ;

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 332817491083.XXXX tanggal 03 Juni 2009. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda P.1 ;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/25/V/2009, tanggal 27 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda P.2 ;

B. Alat bukti saksi :

1. SAKSI I, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal- hal



yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada sekitar 2 (dua) tahun yang lalu ;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Warureja selama sekitar 1 (satu) tahun lebih dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang ikut dengan Penggugat ;
- bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 (enam) bulan, dikarenakan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat lagi ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil dikarenakan keduanya sudah bersikeras ingin bercerai ;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat ;
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2009, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak ;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Warureja selama sekitar 1 (satu) tahun



6 (enam) bulan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang ikut dengan Penggugat ;

- bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 (enam) bulan, dikarenakan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat lagi ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil dikarenakan keduanya sudah bersikeras ingin bercerai ;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat- alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa hal- hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan perkara ini Penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs. Rohudi, MH. pada, tanggal 04 April 2011, akan tetapi gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga yang sakinah



mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil, sehingga sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan Pasal (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah pada saat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak, dan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama sekitar 6 (enam) bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat dan telah menyatakan pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, maka Majelis telah menemukan fakta bahwa benar telah terdapat sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun demikian dikarenakan perkara ini menyangkut perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditunjukkan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;



Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 27 Mei 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan perselisihan dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, dan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 (enam)



bulan, dimana Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti sebagaimana tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat dengan Tergugat di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 27 Mei 2009 ;
- Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 6 (enam) bulan, dimana Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri ;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (2) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka dengan dibayarnya iwadl tersebut syarat jatuh talak Tergugat karena pelanggaran ta'lik talak telah



terpenuhi, sehingga dapat ditetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Pengugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut di atas dapat dikabulkan, Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “ Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan ”;

Menimbang ,bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang- undangan yang berlaku serta dalil- dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Jum'at, tanggal 15 April 2011 Masehi .bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. ROHUDI, MH. dan Drs.ISKANDAR EKO PUTRO, MH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MUNDZIR, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. ROHUDI, MH. Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO MH.

PANITERA PENGANTI

MUNDZIR, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-------------------------|-------|--------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | -- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | ----- | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | --- | Rp.120.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | ----- | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | ----- | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | ----- | Rp. 211.000,- |



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)